

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELOPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA AMBON (Studi Putusan
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi
Hukum Pidana Islam

Oleh:

NADILA SUNETH
NIM: 210104033

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Ambon (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)” yang disusun oleh saudari Nadila Suneth dengan NIM 210104033, Mahasiswa Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 19 Juni 2025

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Tuti Haryanti, MH	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Ahmad Lonhor, MH	(.....)
Penguji II	: Gazali Rahman, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Husin Wattimena, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Fauzia Rahawarin, MH	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon



Dr. Eka Dablan Uar, M.Si
NIP. 19650307199903001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadila Suneth

Nim : 210104033

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA AMBON (Studi Putusan
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ambon, Senin, 24 Mei 2025

Yang Menyatakan
Penulis



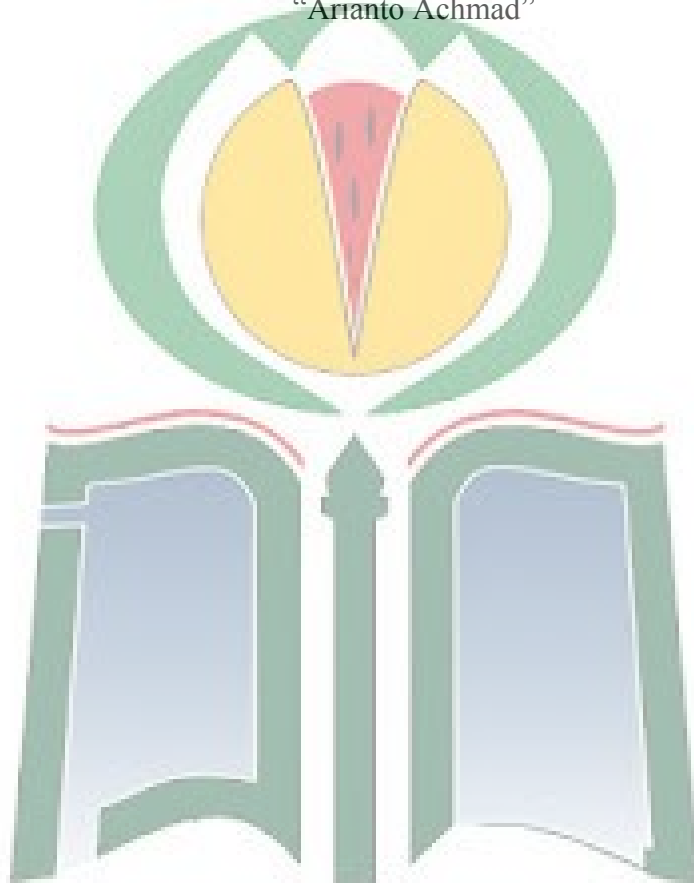
NADILA SUNETH
NIM: 210104033

MOTTO

“Mestinya tetap menjadi matahari yang tetap mencahayai bumi atau tetap menjadi bunga yang memberi sari kepada kumbang tanpa merasa rugi, walaupun bumi dan kumbang tak pernah berterimakasih. Karena seorang beriman telah lelap dan sibuk dalam tujuan penciptaan dirinya; Pelayan”

(MTO)

“Arianto Achmad”



KATA PENGANTAR



Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya yang senantiasa memberikan pencerahan hati dan pikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda besar nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang mulia dan kepada para nabi mulai dari nabi Adam AS, Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga saat ini, tak lupa pula kepada arwah-arwah para pejuang pendiri bangsa Indonesia yang telah kita nikmati hingga saat ini.

Teruntuk ayah saya Abdul Malik Suneth dan ibu saya Maleha Tatisina terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepada saya, terimakasih atas segala pengorbanan besar yang telah kalian dedikasikan kepada saya, terimakasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran, bimbingan dalam mendidik saya serta doa-doa yang selalu kalian kirimkan untuk saya, terimakasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik. Sehingga segala perjuangan yang saat ini saya lakukan, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi. Serta dukungan dari keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman semua, sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Saya berharap kedepannya dapat dikembangkan lagi hasil kajian dari penulisan skripsi ini dan dapat dimanfaatkan disegala kalangan, khususnya didunia pendidikan. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan penyampaian terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abidin Wakano, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (UIN AMSA) Ambon beserta wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. Samad Umarella, M.Pd, wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Bapak Dr. Saidin Ernas, M.Si dan wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga Bapak Dr. Abu Bakar Kabakoran, M.Si.
2. Ibu Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah beserta wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dr. Thalhah, MA., wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Ibu Dr. Tuti Haryati, M.H, wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Much, Mu'alim, M.H.I.
3. Bapak Syah Awaludin Uar, MH selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Ridwan Lestaluhu, M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.

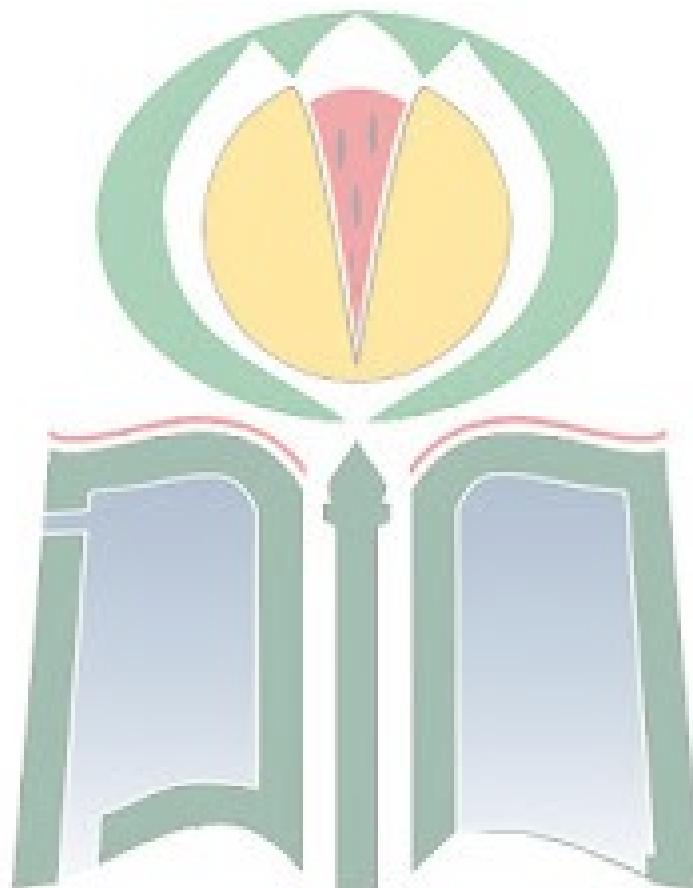
4. Bapak Nursalam M.Pd selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Husin Wattimena, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH selaku Pembimbing II, yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH selaku Penguji I dan Bapak Gazali Rahman, MH selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Asisten Dosen dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah serta Civitas Akademik UIN A.M. Sangadji Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu selama dibangku perkuliahan.
8. Kepala UPT. Perpustakaan UIN A.M. Sangadji Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
9. Kepada Bapak Dedy L. Sahusilawane, SH., MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Ambon yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian yang peneliti lakukan.
10. Kepada guru penulis yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Kepada kakak-kakak penulis Muhammad Hairul Fijay Suneth, Kamelia Suneth dan suaminya Emil, Miranti Suneth dan suaminya Samsul Dalila Samal dan adik-adik penulis Puja Durja Suneth, Malika Suneth, Abdul Hanif Ramadhani Suneth dan ponakan-ponakan Hafiza Umayra Samal, Ayza Nadhifah Samal, Ainul Mardhiah Suneth terimakasih atas segala motivasi, kegembiraan, semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada kakak penulis Sahra Suneth dan suaminya Halid Payapo beserta anak-anaknya terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kepada Bapak Tenga penulis Bapak Hji. Yusuf Suneth, S.Pdi, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Kepada Om penulis Bapak Rajab Tatisina dan istrinya Ibu Waiyem serta sepupu penulis Amina Hilja Tatisina, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Kepada Bibi penulis Ibu Boki Suneth, S.Pd terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
16. Kepada keluarga besar penulis yang ada di Negeri Luhu dan di Negeri Hila terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
17. Kepada Bapak Amer Amen dan Ibu Loje, selaku orang tua piara penulis selama penulis menjalankan KKN di Desa Combir Kasestoren Pulau Banda dan seluruh keluarga yang ada terimakasih atas kebaikan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
18. Kepada Bapak Halil Ameth dan Ibu Hasna Sasole, selaku orang tua piara penulis di Negeri Morella beserta keluarga terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.

19. Kepada kakak sepupu penulis Astuti Waliulu, Madeden Suneth, Ismail Suneth dan seluruh sepupu-sepupu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian.
20. Kepada sahabat penulis Rati Juliati Suneth, yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis serta selalu temani penulis dalam keadaan susah maupun senang.
21. Kepada Ibu sahabat penulis Halija Lisaholit dan kakak sahabat penulis Junaidi Suneth, Rahma Wati Suneth, Muhammad Elsa Suneth, Ariwibowo Suneth, Sulaiman Suneth dan adiknya Junior Suneth, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
22. Keluarga besar Kebangkitan Pemuda Nusantara (KPN) Maluku dan khususnya DPC KPN Sirimau, terimakasih telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
23. Kepada keluarga besar keluarga besar DPW Kejayaan Mahasiswa Nusantara (KEMANUSA) Maluku terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
24. Kepada teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2021, dan khususnya kelas B terimakasih atas kebersamaan, suka duka yang telah kita lalui bersama selama dibangku perkuliahan.
25. Kepada keluarga besar Prodi Hukum Pidana Islam terimakasih karena telah memberikan dukungan kepada penulis.
26. Kepada keluarga besar SD Inpres 2 Luhu, SMP Muhammadiyah Luhu Dan SMA Muhammadiyah Luhu, terkhusus untuk guru-guru terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama penulis berada dibangku sekolah sehingga penulis bisa berada ditahap ini.
27. Kepada Caca Mia terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
28. Kepada teman-teman penulis Karmila Samanery, Mujtafiatun Nisa Mujaddid Naya, Fifi Ely F, Vita Oktarina M Nur, Rosita Prawanti Husain, Panji Rasif Kalauw, Riski Patti Waleulu, Zainury Matdoan, dan Rahmat Mughni Zarsadin terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
29. Kepada kakak Ilham Payapo terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dan Al-Fatihah untuk dirimu.
30. Kepada teman-teman KKN Desa Combir Kasestoren Pulau Banda. Nur Hazanah Pary, Husna Attamimi, Amina Boiratan, Puput Papalia, Raihana Uar, Sarmila Fidmas, Fifi Nurjayanti, Tuti M. Tomnusa, Nasmaiya Salman, Safar Waemese, Aldy Tomia, Sahrul Sanmas, Nanang Kasim Uar, Rinto Umasugi, terimakasih atas dukungan kalian.

Dalam kesempatan ini pula penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. Tuhan yang maha Esa senantiasa memberi hidayah dan taufik serta merahmati dan membuka hati dan pikiran kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Ambon, Senin, 24 Mei 2025

Penulis




NADILA SUNETH
NIM: 210104033

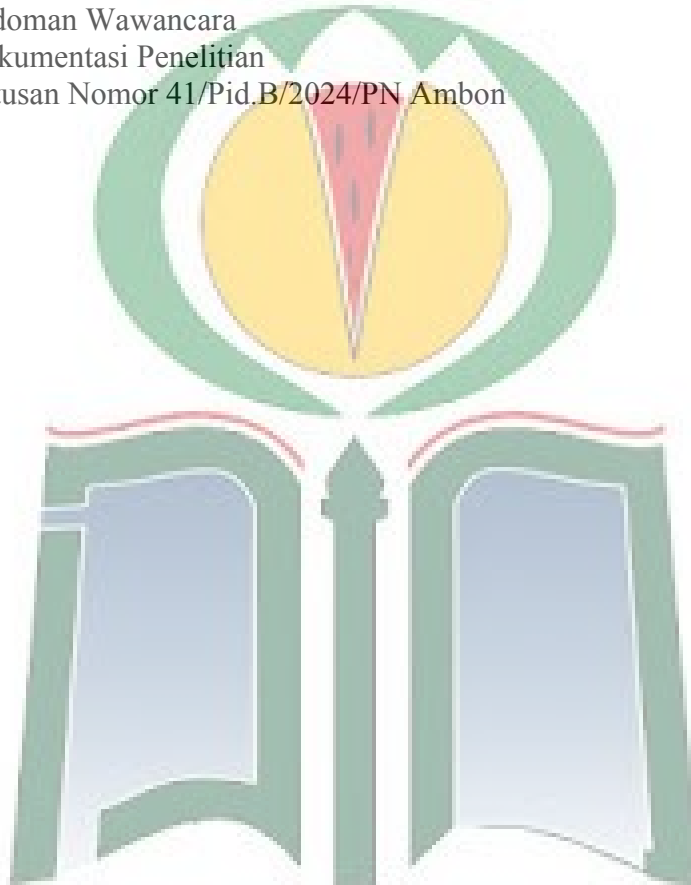
DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Pengertian Judul	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Pasal 372 (KUHP) Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor	48
C. Alasan-alasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/Pn Ambon.....	52

BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Penelitian
5. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon



ABSTRAK

Nama : Nadila Suneth

Nim : 210104033

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Ambon (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon. Penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, di mana pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Dalam kasus ini, terdakwa mendapatkan sepeda motor melalui izin, namun kemudian menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen putusan pengadilan serta wawancara hakim atau juru bicara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti usia muda terdakwa, permintaan maaf korban, dan belum pernah dihukum sebelumnya, dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, meskipun ancaman maksimal dalam pasal tersebut adalah 4 (empat) tahun. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan terhadap pelaku.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Penggelapan Pasal 372 KUHP, Sepeda Motor

ABSTRACT

Name : Nadila Suneth
StudentID : 210104033
Program : Islamic Criminal Law
Title : *Analysis of the Judge's Decision on the Perpetrator of Motorcycle Embezzlement in Ambon City (Study of Decision Number 41/Pid.B/2024/PN Ambon)*

This research aims to analyze the judge's legal considerations in rendering a verdict against the perpetrator of motorcycle embezzlement based on Decision Number 41/Pid.B/2024/PN Ambon. Embezzlement is a form of property crime regulated under Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), where a person unlawfully and intentionally takes possession of another person's property that was initially in their control not as a result of a crime. In this case, the defendant obtained the motorcycle with permission but later misused it for personal purposes.

The research method employed is a normative-empirical legal method with a qualitative approach, with data obtained from literature studies, court decision documents, and interviews with judges or spokespersons.

The findings indicate that the judge considered both juridical and non-juridical factors, such as the young age of the defendant, the victim's forgiveness, and the fact that the defendant had no prior criminal record, in sentencing the defendant to 1 (one) year and 2 (two) months of imprisonment, even though the maximum penalty under the article is 4 (four) years. This verdict reflects a legal application that takes into account justice, humanity, and the rehabilitation of the offender.

Keywords: *Judge's Verdict, Embezzlement under Article 372 of the Criminal Code, Motorcycle*